



---

## Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia dalam Analisis Legal Feminist Theory

Alfjuneputra Vieto Tubu Tinenti, Jeffry A. Ch. Likadja, Orpa G. Manuain

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Email: Tubutinenti@Gmail.Com

---

DOI:10.59141/comserva.v4i9.2806

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Indonesia serta upaya rekonstruksi berdasarkan perspektif Legal Feminist Theory. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perempuan narapidana memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk kebutuhan khusus terkait reproduksi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, kekerasan terhadap narapidana perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis hermeneutik untuk memahami aturan hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan unik perempuan narapidana, termasuk pemenuhan hak reproduksi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, budaya hukum yang berlaku masih memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap narapidana perempuan, yang menghambat reintegrasi sosial mereka. Rekonstruksi sistem pemasyarakatan diperlukan melalui perumusan regulasi khusus, peningkatan kompetensi petugas lapas, dan perubahan budaya hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender. Studi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan perempuan harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan perlindungan narapidana perempuan.

**Kata kunci:** Lapas perempuan, hak asasi, diskriminasi, Legal Feminist Theory

### ABSTRACT

*This study examines the regulatory gaps in the correctional system for women's prisons in Indonesia and proposes reconstruction efforts based on the Legal Feminist Theory perspective. Under Law Number 22 of 2022 on Corrections, female inmates have fundamental rights, including specific needs related to reproduction. However, field implementation reveals significant disparities, such as inadequate healthcare facilities, gender-based violence, and discrimination against female inmates. This study employs a normative juridical approach with hermeneutic analysis to understand legal texts and their application. The findings indicate that the existing legal framework fails to fully address the unique needs of female inmates, including reproductive rights, healthcare services, and restorative justice-based rehabilitation. Furthermore, the prevailing legal culture perpetuates stigma and discrimination, hindering their social reintegration. Reconstruction of the correctional system is*

*necessary through the formulation of specific regulations, enhancement of correctional officers' competencies, and cultural shifts to promote gender equality. This study emphasizes that transforming the women's correctional system must embody inclusivity, justice, and respect for human rights to improve rehabilitation effectiveness and protect female inmates' rights*

**Keywords:** *women's correctional facilities, human rights, discrimination, Legal Feminist Theory*

---

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat narapidana menjalani pemulihan dan pembinaan. LAPAS bertanggung jawab memberikan perlakuan yang mengayomi, tanpa diskriminasi, dan manusiawi, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan perilaku mandiri secara proporsional. Dalam LAPAS narapidana akan kehilangan kebebasan beraktivitas dan profesionalitasnya, namun mereka masih diberi kesempatan untuk pemulihan dan pembinaan demi reintegrasi sosial setelah masa pidana (Wulandari et al., 2023).

Lembaga pemasyarakatan pada hakekatnya adalah bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang berperan sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana yang telah dihukum penjara sesuai dengan putusan hakim. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab penting untuk menjalankan keputusan peradilan, memastikan bahwa hukuman diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan pemulihan serta pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir (Sihaloho & Wibowo, 2023).

Dalam konteks sistem lembaga pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tatanan yang terorganisir dengan baik, mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara menyeluruh. Dalam sistem ini, rehabilitasi, reintegrasi, dan pengawasan diselenggarakan secara koheren, dengan fokus utama pada tujuan-tujuan jelas seperti pemulihan narapidana dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sistem ini memadukan tujuan, batasan, dan metode yang terintegrasi untuk menjalankan fungsi pemasyarakatan dengan efektif, termasuk dalam upaya pemulihan dan pembinaan narapidana serta perlindungan hak-hak asasi mereka.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan secara konsisten menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek sistem pemasyarakatan. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa:

Perumusan undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Hukum & Indonesia, 2022).

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, sistem Lembaga pemasyarakatan pada pasal 36 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, membagi penempatan narapidana berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen

---

risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan (Sumiati & Khaldun, 2024). Sistem pemasarakatan tersebut menunjukkan adanya klasifikasi dalam penentuan penempatan narapidana, maka itu narapidana Perempuan ditempatkan dalam Lembaga pemasarakatan Perempuan (Prayoga et al., 2023). Penempatan perempuan dalam lembaga pemasarakatan Perempuan pada prinsipnya untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai perempuan dengan status narapidana, terutama narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus seperti menstruasi, kehamilan, atau menyusui.

Secara kodrati perempuan memiliki hal-hal lahiriah sebagai bagian dari hak dasarnya untuk diakomodir dalam suatu sistem hukum (Huriani, 2021). Oleh karenanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, perempuan dalam fungsi reproduksi diposisikan ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. Kemudian dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (c) mendeskripsikan kelompok perempuan dalam fungsi reproduksi sebagai perempuan dalam masa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam data Ditjenpas total narapidana Perempuan pada februari 2024 berjumlah 9.964 orang, sedangkan yang masih berstatus tahanan berjumlah 2.498 orang Perempuan (SDP Publik, 2024). Beranjak dari hal tersebut, dalam pelaksanaan sistem pembinaan di Lembaga pemasarakatan Perempuan di Indonesia hingga kini masih terdapat sejumlah problematika terkait hak-hak yang dimiliki oleh narapidana perempuan, sebagaimana penelitian Hartono dan Vania Intan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, keduanya menemukan bahwa (Esem, 2018):

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki dokter umum, sebagaimana yang disebutkan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)* yaitu selain dokter gigi, juga ada dokter umum. Selain itu dari Aspek sarana-prasarana diketahui bahwa Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki fasilitas bagi narapidana yang melahirkan, alat USG, dan Laboratorium. Mengingat hal ini merupakan hak asasi perempuan sebagai ibu (Esem, 2018).

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan menegaskan bahwa perempuan termasuk dalam kelompok berkebutuhan khusus terkait fungsi reproduksi, namun kondisi di lapangan menunjukkan adanya fasilitas kesehatan yang kurang memadai di lembaga pemasarakatan perempuan. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi narapidana perempuan yang seharusnya dijamin sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang tersebut. Kondisi demikian mencerminkan ketidakmampuan lembaga pemasarakatan dalam memenuhi ketentuan pasal 7 huruf D terkait pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada narapidana perempuan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek Linda Marsiari, Deli Bunga Saravistha dan I Gusti Ngurah Aristiawan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa:

Implementasi perlindungan hukum hak anak bawaan WBP di LP Kelas II A Kerobokan telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak anak tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut meliputi, kendala sarana prasarana, kendala SDM, dan kendala kerja sama (Marsiari et al., 2023).

Secara substantif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur tentang anak yang lahir di penjara, namun kondisi lapas yang tidak memadai bertentangan dengan prinsip hak anak untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung (Agnetha & Cahyaningtyas, 2022). Meskipun Pasal 62 menawarkan perlindungan, namun anak-anak yang terjebak dalam lingkungan penjara cenderung terisolasi dari kesempatan untuk berkembang secara normal. Mereka

dibesarkan di tengah lingkungan yang terbatas, dikepung oleh pelaku kriminalitas yang dipenuhi dengan perilaku kekerasan yang jauh dari kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, moral, spiritual, dan sosial yang sehat. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam kebebasan dan martabat menjadi terpinggirkan dalam realitas LAPAS yang penuh dengan kumpulan pelaku kriminalitas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap sistem hukum pemasarakatan khusus perempuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, sehingga lebih mempertimbangkan kebutuhan dan hak terbaik anak. Salah satu solusi adalah memungkinkan narapidana perempuan yang hendak melahirkan atau membawa anaknya yang masih menyusui namun harus menjalani hukumannya di Lapas, seharusnya ditempatkan di tempat lain yang lebih sesuai, seperti tahanan kota atau rumah yang memungkinkan mereka untuk tetap bersama anak-anak mereka tanpa harus terjebak dalam lingkungan lapas yang tidak sesuai untuk perkembangan anak-anak.

Adapun temuan terkait kesenjangan dalam sistem hukum positif Indonesia terkait pemenuhan hak perempuan dalam lembaga pemasarakatan khusus perempuan, sebagaimana diungkapkan oleh Yustina Mariana Neta & Heri Fernandez dalam penelitian mereka bahwa (Pradana & Pranoto, 2024):

Penerimaan *Bangkok Rules* oleh Kementerian Hukum dan HAM RI bersama DitjenPAS adalah langkah positif dalam upaya memperbaiki perlakuan terhadap narapidana perempuan di Indonesia. Namun, penerapan aturan tersebut masih terkendala oleh ketiadaan aturan nasional yang khusus mengatur perlakuan terhadap narapidana perempuan (Pradana & Pranoto, 2024).

Secara substantif, pengaturan mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan merujuk pada, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Kedua pengaturan ini pada prinsipnya mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasarakatan, berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Namun dalam perkembangannya, undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Secara sistemik, kedua aturan pelaksanaan tersebut mengatur sistem pemasarakatan bagi warga binaan, termasuk narapidana perempuan. Namun, dalam praktiknya, terlihat bahwa aturan pelaksanaan khusus yang mengatur pembinaan bagi warga binaan perempuan belum terformulasi dengan jelas. Aturan pelaksanaan yang ada masih bersifat umum dan tidak memisahkan secara substansial kebutuhan spesifik narapidana perempuan. Ketiadaan regulasi yang khusus ini mencerminkan kesenjangan signifikan dalam pendekatan pembinaan, yang jika tidak segera diatasi, akan terus mengabaikan kebutuhan khusus dan hak-hak narapidana perempuan. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi yang mendesak untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih adil dan efektif bagi narapidana perempuan.

Pemasarakatan sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bertanggung jawab atas perlakuan terhadap narapidana dan tahanan, termasuk narapidana perempuan. Meskipun hak-hak narapidana perempuan pada dasarnya sama dengan narapidana laki-laki, namun penting untuk diakui bahwa perempuan memiliki hak-hak khusus yang bersifat kodrati dan hanya dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya yang menyoroti perlunya aturan nasional yang khusus mengatur perlakuan terhadap narapidana perempuan, menunjukkan urgensi dan relevansinya dalam konteks pengembangan sistem pemasarakatan yang lebih inklusif, lebih adil dan manusiawi bagi narapidana perempuan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Pengabaian terhadap hak dasar perempuan sejatinya merupakan bentuk diskriminasi, kondisi demikian mengindikasikan bahwa terdapat suatu bentuk pengabaian ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. CEDAW pada dasarnya merupakan konvensi internasional yang mengakomodir hak-hak dasar Perempuan dalam balutan prinsip Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan (Yazdi et al., 2024).

Dalam kacamata *legal feminist theory*, sebagaimana diungkapkan oleh Catharine A. MacKinnon, bahwa hukum sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Sistem hukum tidak mempertimbangkan realitas kehidupan perempuan dan sering kali memberlakukan perempuan sebagai subordinat dan inferior (MacKinnon, 1987).

Lebih lanjut, Catharine A. MacKinnon, dalam karyanya "*Feminism Unmodified*", mengungkapkan bahwa sistem hukum harus memperhitungkan pengalaman dan perspektif perempuan, tidak hanya memandang hukum dari sudut pandang maskulin (MacKinnon, 1987). Oleh karenanya perlu ada upaya peruntukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem hukum dan menyuarakan pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam sistem masyarakat.

Sebagaimana pandangan Katharine T. Bartlett dan Rosanne Kennedy, perlu adanya perubahan dalam sistem hukum pembinaan lembaga masyarakat di Indonesia untuk mengakomodir kebutuhan khusus perempuan. Pemikiran Katherine T. Bartlett dan Rosanne Kennedy yang dituangkan dalam tulisannya jelas menyuarakan sistem hukum yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai faktor penting dalam mempertimbangkan perumusan suatu kebijakan pembentukan sistem hukum (Dowd & Jacobs, 2003).

Dalam konsepsi *legal feminist theory*, dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia menutup mata dengan membiarkan ketimpangan realitas praktik dan harapan sistem hukum yang belum nyata mengakomodasi hak-hak kodratiah yang seharusnya dimiliki oleh narapidana perempuan dalam sistem lembaga masyarakat, merujuk pada amanah pasal 28 huruf (I) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa setiap orang harus bebas dari berbagai tindakan diskriminasi. Lebih lanjut, *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam Article 2 huruf (f) dijabarkan, sebagai berikut:

*To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.*

Maka itu, bilamana ada sistem hukum yang substansi maupun penerapannya tidak sejalan dengan prinsip anti diskriminasi terhadap Perempuan haruslah direkonstruksi. Secara substansial maupun realitas prakteknya, terdapat sejumlah permasalahan yang signifikan terkait dengan hak-hak narapidana perempuan dalam sistem hukum masyarakat di Indonesia. Temuan dari penelitian sebelumnya dalam Sistem Masyarakat Perempuan mengungkapkan adanya kekurangan fasilitas kesehatan yang esensial, serta implementasi yang tidak optimal terhadap perlindungan hukum hak anak binaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana perempuan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat menegaskan perlindungan bagi narapidana perempuan, namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Kesimpangsiuran antara prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang dan implementasinya di lapangan menggambarkan kelemahan dalam sistem hukum yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi narapidana perempuan. Oleh karena itu, rekonstruksi mendalam pada

sistem pemasarakatan khusus perempuan menjadi suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang adil bagi narapidana perempuan.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui analisis kekosongan regulasi sistem Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan di Indonesia. Untuk mengetahui analisis Legal Feminist Theory dalam merekonstruksi sistem Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan di Indonesia.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis, Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara aturan-aturan tersebut, menjelaskan area-area yang sulit dipahami, dan mungkin memproyeksikan perkembangan di masa depan terkait dengan masalah hukum yang diteliti.

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, sebab penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Pada dasarnya, penelitian ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber sekunder seperti bahan pustaka atau sumber yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilaksanakan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut. Melalui berbagai perjanjian-perjanjian internasional terkait, dokumen-dokumen hukum maupun buku-buku ilmiah, media-media online yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

Metode analisis yang diterapkan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah metode Hermeneutik. Metode Hermeneutik merupakan sebuah ilmu dan seni dalam menginterpretasikan (*the art of interpretation*). Metode hermeneutik menggunakan pendekatan interpretatif yang dilakukan untuk memahami dan mengurai teks atau konteks dalam kedalaman yang lebih dalam. Metode ini berasal dari tradisi filsafat hermeneutik dan telah diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sastra, filsafat, dan ilmu sosial. Dalam konteks analisis hukum, metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan teks hukum, peraturan, dan norma dengan lebih komprehensif (Weruin & Andayani, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rekonstruksi Budaya Hukum**

Lawrence M. Friedman mengungkapkan komponen ketiga dalam teori sistem hukumnya yakni *Legal Culture* atau budaya hukum, dalam pandangannya budaya hukum dipahami, sebagai berikut:

*“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is it self an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture”* (Yubaidi, 2020)

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, esensi budaya hukum mengacu pada peran sentral sikap sosial dan nilai-nilai dalam pengaruh terhadap hukum. Friedman berfokus pada bagaimana sikap dan pandangan sosial yang ada dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana hukum diaplikasikan dan diterapkan. Pernyataannya tentang "kekuatan sosial" adalah konsep yang menggambarkan dorongan-dorongan, tuntutan, dan kebutuhan yang muncul dalam masyarakat. Friedman menekankan bahwa meskipun dorongan ini memainkan peran penting, namun apakah dorongan tersebut mengarah pada

proses hukum atau tidak, tergantung pada budaya yang ada. Budaya dan nilai-nilai yang berada di balik kekuatan sosial adalah komponen penting yang membentuk dinamika penegakan hukum (Ramadhan & Puspitosari, 2022).

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya atau kultur hukum mencakup nilai-nilai dasar yang membentuk sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat (Suyatno, 2023). Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan seharusnya diterima, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dalam konteks ini, nilai-nilai tersebut sering kali berbentuk pasangan yang saling bertentangan, yang harus diselaraskan untuk membangun suatu tatanan hukum yang koheren dan efektif. Kultur hukum ini tidak hanya mempengaruhi perumusan kebijakan dan penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan norma sosial yang ada dalam masyarakat, yang pada gilirannya membentuk cara pandang dan perilaku hukum individu serta lembaga hukum (Serlika Aprita, 2021).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa substansi hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, institusi hukum yang bertugas untuk merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum juga tidak terlepas dari pengaruh budaya hukum yang ada, yang membentuk cara kerja dan perilaku individu yang berada dalam institusi tersebut. Jimly Asshiddiqie menafsirkan pandangan Lawrence Friedman, bahwa budaya hukum ini menjadi komponen yang sangat penting dalam setiap sistem hukum, karena budaya hukum tidak hanya menentukan substansi hukum, tetapi juga mempengaruhi kinerja dan efektivitas lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya (Muhtadi, 2011).

Untuk memahami bagaimana budaya hukum dalam sistem pemasarakatan, adapun sejumlah rangkuman peneliti terkait problematika yang dialami narapidana perempuan, sebagai berikut:

Dari Laporan yang disampaikan oleh Satyawanti Mashudi, Komnas Perempuan mencatat dampak menjalani pidana dalam deret tunggu hukuman mati. Masa tunggu yang dijalani oleh perempuan terpidana mati memberikan dampak depresi dan stress berkepanjangan, memunculkan kondisi sulit tidur atau bisa tidur tetapi bangun dengan kegelisahan tentang kapan waktu eksekusi akan dilaksanakan. Terdapat juga WBP mencoba bunuh diri tiga kali dengan meminta racun sianida ke sesama WBP. “Hampir di seluruh lapas di mana pemantauan dilakukan, tidak ada psikolog *in-house* yang memberikan layanan kesehatan jiwa, kecuali LPP Malang. Selain itu, keluarga dan pihak-pihak yang ada di sekitar terpidana mati pun turut merasakan dampaknya. “Seperti, stigma, diskriminasi, penderitaan dan kesedihan, serta ketakutan yang dialami oleh keluarga. Pada keluarga dan anak-anak dari Perempuan terpidana mati, stigma sosial juga terus menerus menghantui paska eksekusi dilakukan sehingga berdampak pada kondisi psikologis mereka.”

Salah seorang mantan napi perempuan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan para sipir di Lapas tersebut dinilai tidak manusiawi. Pasalnya, hampir setiap hari warga binaan di tempat itu mendapatkan penyiksaan oleh petugas sipir. “Pelakunya oknum petugas hampir semua. Kita kadang enggak melakukan kesalahan saja tetap dicari-cari kesalahannya,” ujarnya belum lama ini. Ia pernah menyaksikan temannya sesama penghuni lapas pada suatu hari tidak memakai baju di dalam kamar tahanan. Oleh sipir hal ini dianggap kesalahan. Warga binaan pemasarakatan (WBP) itu kemudian disuruh berguling-guling hingga 100 meter. Ketika WBP muntah setelah berguling, sipir meminta WBP itu untuk memakan muntahannya sendiri. Ada yang disuruh minum air kencing, air kencing petugas. Lebih parah lagi, begitu datang ada yang dari Polres atau Polda itu. Jadi

ada timun isinya dibuang oleh perugas, kemudian diisi sambel, terus napi itu disuruh onani di situ dan timunnya diminta untuk dimakan.

Pandangan masyarakat terhadap status mantan narapidana perempuan berbeda-beda tergantung kasus apa yang menjerat mereka. Seorang pencuri akan dianggap sebagai pencuri meski telah menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasarakatan. Namun berbeda apabila kasusnya perempuan yang membunuh laki-laki yang hendak memerkosanya. Menurut masyarakat itu adalah satu tindakan pembelaan diri yang harus dilakukan perempuan demi melindungi kehormatannya. Propaganda kehidupan mantan narapidana yang terjadi di masyarakat, beraneka ragam yaitu mulai dari perasaan was-was, rasa curiga yang tinggi, sampai tidak diterimanya mantan narapidana tersebut berada di lingkungan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan antara lain: (a) pemikiran negatif, (b) stigma berupa stereotipe yang diwujudkan melalui kenggan lingkungan sosial masyarakat dalam berinteraksi dengan mantan narapidana perempuan; dan (c) ketidakadilan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan warga binaan perempuan antara lain adalah : (1) latar belakang sejarah masa lampau, (2) latar belakang perkembangan sosio-kultural dan situasional (3) kepribadian keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu, dan (4) latar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama (Meilya et al., 2020).

Berdasarkan ketiga problematika ini peneliti mengurainya dalam sejumlah hambatan yang dialami perempuan dalam budaya hukum, sebagai berikut:

1. Budaya Stigma dan Diskriminasi terhadap Narapidana Perempuan. Budaya hukum yang berlaku memperkuat stigma sosial terhadap narapidana perempuan, baik yang sedang menjalani hukuman maupun setelah bebas. Problematika di lapangan menunjukkan bahwa perempuan mantan narapidana menghadapi diskriminasi dalam bentuk stereotip negatif, kenggan masyarakat untuk berinteraksi, hingga ketidakadilan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Faktor-faktor yang memengaruhi diskriminasi ini meliputi latar belakang sosio-kultural, sejarah, hingga perbedaan keyakinan. Misalnya, perempuan yang telah menjalani hukuman tetap dicap sebagai "pencuri" atau "penjahat," terlepas dari keberhasilan pembinaan mereka di lapas. Stigma ini tidak hanya membatasi reintegrasi sosial tetapi juga memperburuk trauma psikologis mereka. Selain itu narapidana perempuan yang divonis hukuman mati juga memengaruhi kondisi keluarga narapidana, yang turut mengalami stigma, trauma, dan diskriminasi sosial.
2. Nilai yang Tidak Manusiawi dalam Lapas. Praktik kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh petugas lapas perempuan, seperti yang dilaporkan oleh mantan narapidana Lapas Kelas IIA Yogyakarta, mencerminkan budaya hukum institusional yang tidak manusiawi. Perempuan narapidana dipaksa menjalani hukuman tambahan yang tidak memiliki dasar hukum, seperti berguling hingga muntah, memakan muntahan, atau dipaksa melakukan tindakan yang merendahkan martabat mereka. Bahkan, laporan kekerasan seksual seperti penggunaan timun yang diisi sambal untuk tindakan onani menunjukkan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan. Budaya hukum yang mendukung atau membiarkan perilaku ini tidak selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
3. Norma Moralitas Konservatif yang Tidak Adil. Budaya hukum masyarakat cenderung menghakimi perempuan berdasarkan norma moralitas yang tidak adil. Sebagai contoh, perempuan yang membunuh pelaku pemerkosaan cenderung lebih diterima dibandingkan perempuan yang terlibat dalam kasus pencurian. Hal ini mencerminkan penerapan norma moral yang bias terhadap



perempuan, tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas seperti kondisi sosial atau psikologis mereka. Stereotip ini juga memperburuk stigma terhadap perempuan mantan narapidana, menciptakan hambatan yang signifikan untuk reintegrasi sosial dan pemulihan psikologis mereka.

Hambatan-hambatan yang dihadapi narapidana perempuan dalam problematika tersebut berakar pada diskriminasi yang terkait dengan posisi perempuan sebagai kelompok yang dianggap lebih rentan dan subordinat. Diskriminasi ini menciptakan perlakuan yang tidak adil, baik di tingkat institusional maupun masyarakat. Sebagai narapidana, perempuan sering kali tidak hanya dihukum atas tindakan yang mereka lakukan, tetapi juga "dihakimi" atas posisi gender mereka yang dianggap melanggar norma sosial atau moralitas yang bias. Dalam sudut pandang Feminis, posisi perempuan sebagai narapidana sering kali memunculkan pandangan bahwa mereka telah "gagal" memenuhi peran tradisionalnya, seperti menjaga moral keluarga atau komunitas, yang memperkuat stigma negatif terhadap mereka sehingga orang-orang terdekatnya dapat turut merasakan dampak akibat status narapidana perempuan (Suhada, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya sosial tidak memandang perempuan narapidana sebagai individu otonom, melainkan sebagai bagian dari jaringan peran perempuan yang diharapkan.

Di dalam sistem pemsarakatan perlakuan tidak manusiawi, seperti kekerasan fisik dan pelecehan seksual, menunjukkan bahwa perempuan narapidana sering kali tidak dipandang sebagai individu yang memiliki hak asasi. Sebaliknya, mereka diperlakukan sebagai objek kontrol dan penghukuman tambahan yang tidak setara dengan narapidana laki-laki. Di luar lapas, masyarakat mengukuhkan diskriminasi ini melalui stereotip yang sulit dihapus, menempatkan mantan narapidana perempuan dalam posisi yang lebih sulit untuk direhabilitasi atau direintegrasikan secara sosial. Hambatan-hambatan ini menggambarkan bagaimana posisi perempuan sebagai narapidana sering kali diperburuk oleh bias pemahaman akan pentingnya hak perempuan yang melekat dalam struktur hukum dan budaya masyarakat.

*Legal Feminist Theory* menegaskan bahwa hukum harus mempertimbangkan pengalaman unik perempuan, termasuk dampak sosial dan stigma terhadap mereka dan lingkungan terdekatnya. Hal ini sebagaimana pandangan Rosemary Hunter, *Legal Feminist Theory* merupakan perspektif hukum yang menekankan pentingnya analisis gender dalam memahami sistem hukum dan kebijakan publik (Sterling, 2014). Adapun pandangan McGlynn dan Rackley dalam bukunya yang berjudul "*Feminist Judgments: From Theory to Practice*" menjelaskan bahwa *Legal Feminist Theory* merupakan suatu teori yang berusaha untuk mengubah sistem hukum agar lebih memperhatikan pengalaman dan kepentingan perempuan, serta merekonstruksi hukum agar lebih inklusif dan mempromosikan kesetaraan gender. Mereka juga menekankan bahwa *Legal Feminist Theory* berfokus pada kritik terhadap sistem hukum yang telah memperkuat ketidaksetaraan gender dan seksual, serta mempromosikan transformasi hukum untuk mengatasi ketidakadilan tersebut (Hunter et al., 2010).

Berdasarkan kerangka *Legal Feminist Theory* yang menekankan perlunya mengintegrasikan pengalaman perempuan ke dalam sistem hukum, rekonstruksi budaya hukum dalam sistem pemsarakatan untuk perempuan narapidana harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif berdasarkan kebutuhan serta pengalaman unik perempuan. Maka itu, peneliti merumuskan langkah-langkah rekonstruksi yang dapat diimplementasikan, sebagai berikut:

#### 1. Menghapus Stigma dan Diskriminasi melalui Edukasi Publik

- a. Perlu adanya kampanye edukasi berbasis komunitas yang bertujuan untuk menghapus stigma terhadap perempuan narapidana dan mantan narapidana. Pandangan yang mengaitkan status narapidana perempuan dengan kegagalan moral harus digantikan dengan perspektif yang

- menghargai mereka sebagai individu yang berhak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa diskriminasi.
- b. Kerjasama dengan media massa juga diperlukan untuk membangun narasi yang lebih positif tentang perempuan narapidana dan upaya rehabilitasi mereka.
2. Peningkatan kompetensi dan kepedulian Petugas dalam sistem pemasarakatan
    - a. Petugas pemasarakatan harus mendapatkan pelatihan khusus secara rutin tentang perlindungan hak narapidana perempuan. Pelatihan ini harus mencakup cara menangani narapidana perempuan yang mengalami trauma, kekerasan berbasis gender, atau stigma sosial.
    - b. Perlu adanya rangkaian prosedur standar operasional (SOP) di dalam sistem pemasarakatan khusus pada instansi teknis pemasarakatan yang harus dirancang berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak kodratiah mereka, dengan menghindari segala bentuk kekerasan, penghinaan, atau perlakuan tidak manusiawi.
  3. Rekonstruksi Nilai-nilai dalam Budaya Hukum Pemasarakatan
    - a. Budaya hukum pemasarakatan harus meninggalkan nilai-nilai patriarkal yang merendahkan perempuan. Sebagai gantinya, sistem pemasarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai yang mempromosikan kesetaraan gender, penghormatan, dan keadilan.
    - b. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berbasis pada pemberdayaan perempuan harus diperkuat. Misalnya, pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi perempuan narapidana harus dirancang agar relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial mereka pasca-penahanan.
  4. Integrasi Perspektif sosial dalam Kebijakan dan Legislasi Pemasarakatan. Sistem pemasarakatan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi perempuan narapidana, termasuk peran mereka dalam keluarga dan komunitas.
  5. Rehabilitasi Berbasis Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif harus diterapkan untuk mengatasi kebutuhan perempuan narapidana dan memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat. Proses ini mencakup mediasi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, yang dirancang untuk memperkuat dukungan komunitas terhadap mereka.
  6. Budayakan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di Dalam Lapas. Sistem hukum harus tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas lapas, seperti kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan narapidana. Mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia harus disediakan untuk memastikan bahwa perempuan narapidana dapat melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan.

Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, sistem pemasarakatan dapat direkonstruksi menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, serta mencerminkan budaya hukum yang mendukung kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Transformasi ini tidak hanya akan mengurangi stigma dan diskriminasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan narapidana.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Sistem pembinaan di lembaga pemasarakatan perempuan di Indonesia menghadapi kekosongan regulasi yang signifikan. Tidak adanya aturan khusus yang mengatur pola pembinaan narapidana perempuan menciptakan kesenjangan dalam penanganan kebutuhan mereka. Penempatan perempuan terpidana mati di fasilitas yang layak, serta layanan kesehatan mental selama masa tunggu, masih belum diatur secara memadai. Selain itu,

regulasi yang ada belum mencakup penyediaan anggaran khusus untuk kelompok rentan, seperti ibu menyusui, bayi, dan perempuan lanjut usia, sehingga kebutuhan mereka sering terabaikan.

Berdasarkan Legal Feminist Theory, rekonstruksi sistem pembinaan lembaga pemasarakatan perempuan di Indonesia harus mencakup tiga aspek utama: substansi, dilakukan dengan merancang regulasi khusus yang memenuhi kebutuhan unik perempuan narapidana, seperti layanan kesehatan mental dan anggaran untuk kelompok rentan. Struktur, dilakukan dengan melalui peningkatan kompetensi petugas dan pengawasan ketat untuk mencegah pelanggaran hak. Kemudian budaya hukum, dapat dilakukan dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan narapidana serta mempromosikan keadilan gender. Pendekatan ini memastikan sistem pemasarakatan lebih manusiawi, inklusif, dan responsif terhadap pengalaman perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnetha, B., & Cahyaningtyas, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 593–605.
- Dowd, N. E., & Jacobs, M. S. (2003). *Feminist legal theory: An anti-essentialist reader*. NYU Press.
- Esem, O. (2018). *Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Hukum, K., & Indonesia, H. A. M. R. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. *Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*.
- Hunter, R., McGlynn, C., & Rackley, E. (2010). *Feminist judgments: From theory to practice*. Bloomsbury Publishing.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*. Lekkas.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Harvard UP.
- Marsiari, L. K. L., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 10–15.
- Meilya, I. R., Hanafi, S., Siregar, H., & Fauzi, A. (2020). Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 139–147.
- Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Pradana, I. Y., & Pranoto, E. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 57–74.
- Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5987–5993.
- Ramadhan, A. I., & Puspitosari, H. (2022). Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 272–285.
- SDP Publik. (2024). *Data Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana) pada Unit Kerja/ Satuan Kerja*. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QbTi-7x-9zg4dQ-wUgXIAuH\\_SF-Ty-b4/edit?gid=485862030#gid=485862030](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QbTi-7x-9zg4dQ-wUgXIAuH_SF-Ty-b4/edit?gid=485862030#gid=485862030)
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Sihaloho, L. I., & Wibowo, P. (2023). Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasarakatan Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2440–2449.

- Sterling, K. (2014). Man the hunter, woman the gatherer? The impact of gender studies on hunter-gatherer research (a retrospective). *The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers*, 151.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27.
- Sumiati, S., & Khaldun, R. (2024). Ketahanan Rumah Tangga Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 990–1002.
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205.
- Weruin, U. U., & Andayani, D. (2016). Hermeneutika hukum: prinsip dan kaidah interpretasi hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95–123.
- Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).
- Yazdi, M. H., Gavin, N. D., & David, S. F. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 41–50.
- Yubaidi, R. S. (2020). The role of land deed official regarding legal certainty of complete systematic land registration. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 27–42.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).